



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
10. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 19 Tahun 2000 Tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Magelang.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 51 Tahun 2001 Seri D, Nomor 50) diubah sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah sehingga dibaca sebagai berikut : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf b, d dan aa. diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang
- d. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Magelang.
- aa. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang khusus diterbitkan dan akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk keperluan pribadi atau badan hukum.

C. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 1A sebagai berikut :

Pasal 1A

Setiap Penduduk dan Penduduk Musiman wajib :

- a. Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- b. Penduduk Musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM).

D. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut pembayaran biaya atas produk dan atau jasa Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap permintaan jenis Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

E. BAB III PENGELOLAAN RETRIBUSI Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

F. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIP Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam Penetapan Tarip Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan jumlah biaya yang dikeluarkan (biaya pokok dan penunjang) atas produk dan jasa Pelayanan serta dengan memperhatikan Tingkat ekonomi masyarakat dan aspek keadilan.

G. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Struktur Retribusi dan besarnya tarip Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis-Jenis Formulir, Blangko Dan Surat Keterangan Penduduk	Besarnya (Rp.)
1	2	3
1	Retribusi Kartu Keluarga (KK) berlaku selama 5 tahun	3.500,-
2	Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 5 tahun	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	5.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	10.000,-
3	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	10.000,-
4	Retribusi Surat Keterangan Kelahiran	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	1.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	5.000,-
5	Retribusi Surat Keterangan Kematian	1.000,-
6	Retribusi Surat Keterangan Lahir Mati	1.000,-
7	Retribusi Surat Keterangan Pindah Alamat dan Pengantar Pindah Alamat	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	3.000,-
	b. WARGA NEGARA ASING	10.000,-
8	Retribusi Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap SKPPT	15.000,-
9	Retribusi Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan	30.000,-
10	Retribusi Akta Kelahiran	
	a. Warganegara Indonesia	
	- Dibawah 18 tahun	0,-
	- 18 tahun keatas	50.000,-
	Denda keterlambatan	15.000
	Biaya Pencatatan	15.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	20.000
	b. Warganegara Asing	
	Pokok	75.000,-
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	45.000
	Dispensasi/Terlambat	100.000,-
	Denda Keterlambatan	25.000
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	45.000
11	Retribusi Akta Perkawinan	
	Warganegara Indonesia	
	a. Di Dalam Kantor	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	20.000

	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	30.000

1	2	3
	b. Di Luar Kantor :	
	1) Pada jam kerja	150.000,-
	- Biaya Pencatatan	30.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	70.000
	2) Di luar jam kerja	250.000,-
	- Biaya Pencatatan	75.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	125.000
	Warganegara Asing	
	a. Di Dalam Kantor	200.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	100.000
	b. Di Luar Kantor	300.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	150.000
12	Retribusi Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama :	
	a. Warganegara Indonesia	
	1) Di Dalam Kantor	200.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	20.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	30.000
	2) Di Luar Kantor	275.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	100.000
	b. Warganegara Asing	
	1) Di Dalam Kantor	250.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	75.000
	2) Di Luar Kantor	350.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	- Biaya Operasional	150.000
13	Retribusi Ijin Kawin	50.000,-
	Biaya Pencatatan	30.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	20.000
14	Retribusi Akta Perceraian	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	b. WARGA NEGARA ASING	250.000,-
	- Biaya Pencatatan	200.000

	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
--	----------------------------	--------

1	2	3
15	Retribusi Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri :	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	200.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	b. WARGA NEGARA ASING	350.000,-
	- Denda keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	200.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
16	Retribusi Akta Kematian	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	- Biaya Pencatatan	10.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	10.000
	b. WARGA NEGARA ASING	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
17	Retribusi Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	b. WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
18	Retribusi Akta Pengangkatan Anak	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	b. WARGA NEGARA ASING	200.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000
19	Retribusi Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri:	
	a. WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	- Denda Keterlambatan	50.000
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	b. WARGA NEGARA ASING	250.000,-
	- Denda Keterlambatan	100.000
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
20	Retribusi Akta Perubahan Nama	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
21	Retribusi Kutipan ke II (dua):	
	a. Akta Kelahiran	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000

1	2	3
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	b. Akta Perkawinan	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	c. Akta Perceraian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	d. Akta Kematian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	- Biaya Pencatatan	10.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	10.000
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	e. Akta Pengakuan / Pengesahan Anak	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	2) WARGA NEGARA ASING	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
22	Retribusi Salinan Akta	
	a. Salinan Akta Kelahiran	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	2) WARGA NEGARA ASING	200.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000
	b. Salinan Akta Perkawinan	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	150.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	2) WARGA NEGARA ASING	250.000,-
	- Biaya Pencatatan	150.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000
	c. Salinan Akta Perceraian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	200.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000

1	2	3
	2) WARGA NEGARA ASING	300.000,-
	- Biaya Pencatatan	200.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000
	d. Salinan Akta Kematian	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	20.000,-
	- Biaya Pencatatan	10.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	10.000
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
	e. Salinan Akta Pengakuan / Pengesahan Anak	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	100.000,-
	- Biaya Pencatatan	50.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	50.000
	2) WARGA NEGARA ASING	200.000,-
	- Biaya Pencatatan	100.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	100.000
23	Retribusi Surat Keterangan Catatan Sipil	
	1) WARGA NEGARA INDONESIA	25.000,-
	- Biaya Pencatatan	15.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	10.000
	2) WARGA NEGARA ASING	50.000,-
	- Biaya Pencatatan	25.000
	- Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
24	Retribusi Pencatatan Penduduk:	
	(Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia Mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri)	50.000,-
	Biaya Pencatatan	25.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
25	Retribusi Pencatatan Penduduk:	50.000,-
	(Pelaporan dan penerbitan Tanda bukti pelaporan Warganegara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri yang melebihi jangka waktu satu (1) bulan sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia)	
	Biaya Pencatatan	25.000
	Biaya Penerbitan Kutipan	25.000
26	Retribusi Kartu Identitas Penduduk (KARIP)	3.000,-
27	Retribusi Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)	3.000,-

H. BAB VIII WILAYAH DAN KEWENANGAN PUNGUTAN Pasal 10 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(2) Kewenangan pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atau pejabat yang ditunjuk.

I. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Keterlambatan dalam mengurus perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NOMOR 3

© 2004
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang